



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suaib Adomora als Ae
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 11 Rw 04 Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suaib Adomora als Ae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SUAIB ADOMORA alias AE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah bertindak sebagai orang yang melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUAIB ADOMORA alias AE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dipotong masa tahanan ;
- 3) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUAIB ADOMORO alias AE, bersama sama saksi FITRAH RAMADHAN Als TRA, dan saksi ERMAWAN Alias WAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan lintas Desa Bolo – Desa Dena tepatnya di jalan raya depan rumah sdr. ABDUL MALIK di Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah bertindak sebagai orang yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya anak RIAN SAPUTRA alias RIAN bersama dengan teman-teman anak yakni saksi KHAIRIL dan saksi FADLIN dengan menggunakan motor milik saksi KHAIRIL yang mana saat itu yang membawa motor yakni saksi KHAIRIL jalan-jalan (bermalam minggu) hingga kemudian saksi FADLIN mengajak anak dan



saksi KHAIRIL untuk menemui sdra JIHAN (16 tahun, Pelajar, Rt. 13 Desa Tambe) guna mengembalikan uang ongkos panen jagung karena saksi FADLIN berhalangan ikut panen jagung tersebut selanjutnya anak dengan teman-teman tersebut mencari sdra JIHAN tersebut hingga ke Desa Rade Kecamatan Madapangga sambil sekalian jalan-jalan namun tidak mendapati sdra JIHAN tersebut, oleh karena tidak mendapati sdra JIHAN tersebut sehingga anak dan rekan-rekan memutuskan untuk berbalik arah (kembali ke Desa Tambe) dan tepat di perbatasan Desa Rade dan Desa Dena anak mengambil alih motor (membawa motor) dengan tujuan kembali ke Desa Tambe, lalu pada saat berada di Desa Rade, anak melihat banyak warga berkerumun ditengah jalan dan anak meminta ijin untuk lewat akan tetapi tanpa korban sadari tiba-tiba saja datang salah satu pelaku langsung memukul anak dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan anak sehingga anak oleng dan terjatuh kemudian terdakwa langsung mengangkat gitar yang terdakwa pegang dengan menggunakan telapak tangan kanan langsung memukul anak sebanyak 1 (satu) kali kearah badan anak bagian belakang, dan pada saat terdakwa memukul anak dengan menggunakan badan gitar terdakwa melihat saksi FITRAH juga memukul dengan cara menendang anak dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai pinggang anak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ERMAWAN Alias AWAN memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan anak bagian belakang dan akhirnya anak pingsan tidak sadarkan diri beberapa saat kemudian anak dibawa oleh saksi ILYASA alias ABI OYA ke rumah salah satu warga Desa Rade Madapangga dan kemudian anak dan saksi KHAIRIL ANHAR di bawa oleh dua orang yang tidak korban kenal yang merupakan warga Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima menuju ke Puskesmas Madapangga untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa peran masing-masing yaitu saksi FITRAH yaitu menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai pinggang korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan saksi ERMAWAN alias AWAN yaitu memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan korban bagian belakang.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum luka anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dari pihak Kepolisian Polsek Madapangga, Nomor: B / 15 / III / 2021 / Polsek Madapangga, tanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan berdasarkan Surat Visum Nomor: 188.45 / 06 / 01.2.19 / 2021, pada pemeriksaan jasmani atas diri anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN yaitu:

a. Hasil pemeriksaan:

- Pada kepala ada kelainan;
- Pada alis kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga senti meter koma lebar nol koma satu senti meter dengan tepi luka rata;
- Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua senti meter koma lebar nol koma satu senti meter;
- Pada pipi kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga senti meter koma lebar nol koma satu senti meter;
- Pada pipi kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang lima senti meter koma lebar tiga senti meter dengan tepi luka tidak rata;
- Pada bibir atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu koma dua senti meter koma lebar nol koma lima senti meter;
- Pada dagu terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter koma lebar nol koma lima senti meter;
- Pada leher tidak ada kelainan;
- Pada dada tidak tampak kelainan;
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga senti meter koma lebar tiga koma lima senti meter;
- Pada perut tidak ada kelainan;
- Pada kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua senti meter koma lebar dua senti meter;
- Pada anggota gerak tidak ada kelainan.

b. Kesimpulan

- Ditemukan adanya luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Demikian Visum Et Revertum ini ahli buat dengan mengingat sumpah jabatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat menjadikan halangan dalam mengerjakan pekerjaan dan atau melakukan aktivitas sehari – hari, dan luka pada korban dikategorikan sebagai luka sedang dan tidak dapat mengakibatkan cacat sementara maupun permanen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUAIB ADOMORO alias AE bersama saksi FITRAH RAMADHAN Als TRA, dan saksi ERMAWAN Alias WAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan lintas Desa Bolo – Desa Dena tepatnya di jalan raya depan rumah sdr. ABDUL MALIK di Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah bertindak sebagai orang yang melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya anak RIAN SAPUTRA alias RIAN bersama dengan teman-teman anak yakni saksi KHAIRIL dan saksi FADLIN dengan menggunakan motor milik saksi KHAIRIL yang mana saat itu yang membawa motor yakni saksi KHAIRIL jalan-jalan (bermalam minggu) hingga kemudian saksi FADLIN mengajak anak dan saksi KHAIRIL untuk menemui sdr JIHAN (16 tahun, Pelajar, Rt. 13 Desa Tambe) guna mengembalikan uang ongkos panen jagung karena saksi FADLIN berhalangan ikut panen jagung tersebut selanjutnya anak dengan teman-teman tersebut mencari sdr JIHAN tersebut hingga ke Desa Rade Kecamatan Madapangga sambil sekalian jalan-jalan namun tidak mendapati sdr JIHAN tersebut, oleh karena tidak mendapati sdr JIHAN tersebut sehingga anak dan rekan-rekan memutuskan untuk berbalik arah (kembali ke Desa Tambe) dan tepat di perbatasan Desa Rade dan Desa Dena anak mengambil alih motor (membawa motor) dengan tujuan kembali ke Desa Tambe, lalu pada saat berada di Desa Rade, anak melihat banyak warga berkerumun ditengah jalan dan anak meminta ijin untuk lewat akan tetapi tanpa korban sadari tiba-tiba saja datang salah satu pelaku langsung memukul anak dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan anak sehingga anak oleng dan terjatuh kemudian terdakwa langsung mengangkat gitar yang terdakwa pegang dengan menggunakan telapak tangan kanan langsung memukul anak sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan anak bagian belakang, dan pada saat terdakwa memukul anak dengan menggunakan badan gitar terdakwa melihat saksi FITRAH juga memukul dengan cara menendang anak dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai pinggang anak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI



dan saksi ERMAWAN Alias AWAN memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan anak bagian belakang dan akhirnya anak pingsan tidak sadarkan diri beberapa saat kemudian anak dibawa oleh saksi ILYASA alias ABI OYA ke rumah salah satu warga Desa Rade Madapangga dan kemudian anak dan saksi KHAIRIL ANHAR di bawa oleh dua orang yang tidak korban kenal yang merupakan warga Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima menuju ke Puskesmas Madapangga untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa peran masing-masing yaitu saksi FITRAH yaitu menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai pinggang korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan saksi ERMAWAN alias AWAN yaitu memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan korban bagian belakang.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum luka anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dari pihak Kepolisian Polsek Madapangga, Nomor: B / 15 / III / 2021 / Polsek Madapangga, tanggal 27 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Visum Nomor: 188.45 / 06 / 01.2.19 / 2021, pada pemeriksaan jasmani atas diri anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN yaitu:

c. Hasil pemeriksaan:

- Pada kepala ada kelainan;
- Pada alis kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga senti meter koma lebar nol koma satu senti meter dengan tepi luka rata;
- Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua senti meter koma lebar nol koma satu senti meter;
- Pada pipi kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga senti meter koma lebar nol koma satu senti meter;
- Pada pipi kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang lima senti meter koma lebar tiga senti meter dengan tepi luka tidak rata;
- Pada bibir atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu koma dua senti meter koma lebar nol koma lima senti meter;
- Pada dagu terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter koma lebar nol koma lima senti meter;
- Pada leher tidak ada kelainan;
- Pada dada tidak tampak kelainan;
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga senti meter koma lebar tiga koma lima senti meter;
- Pada perut tidak ada kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua senti meter koma lebar dua senti meter;
- Pada anggota gerak tidak ada kelainan.

d. Kesimpulan

- Ditemukan adanya luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Demikian Visum Et Revertum ini ahli buat dengan mengingat sumpah jabatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat menjadikan halangan dalam mengerjakan pekerjaan dan atau melakukan aktivitas sehari – hari, dan luka pada korban dikategorikan sebagai luka sedang dan tidak dapat mengakibatkan cacat sementara maupun permanen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUAIB ADOMORO alias AE bersama saksi FITRAH RAMADHAN Als TRA, dan saksi ERMAWAN Alias WAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan lintas Desa Bolo – Desa Dena tepatnya di jalan raya depan rumah sdr. ABDUL MALIK di Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah bertindak sebagai orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya anak RIAN SAPUTRA alias RIAN bersama dengan teman-teman anak yakni saksi KHAIRIL dan saksi FADLIN dengan menggunakan motor milik saksi KHAIRIL yang mana saat itu yang membawa motor yakni saksi KHAIRIL jalan-jalan (bermalam minggu) hingga kemudian saksi FADLIN mengajak anak dan saksi KHAIRIL untuk menemui sdr JIHAN (16 tahun, Pelajar, Rt. 13 Desa Tambe) guna mengembalikan uang ongkos panen jagung karena saksi FADLIN berhalangan ikut panen jagung tersebut selanjutnya anak dengan teman-teman tersebut mencari sdr JIHAN tersebut hingga ke Desa Rade Kecamatan Madapangga sambil sekalian jalan-jalan namun tidak mendapati sdr JIHAN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena tidak mendapati sdr JIHAN tersebut sehingga anak dan rekan-rekan memutuskan untuk berbalik arah (kembali ke Desa Tambe) dan tepat di perbatasan Desa Rade dan Desa Dena anak mengambil alih motor (membawa motor) dengan tujuan kembali ke Desa Tambe, lalu pada saat berada di Desa Rade, anak melihat banyak warga berkerumun ditengah jalan dan anak meminta ijin untuk lewat akan tetapi tanpa korban sadari tiba-tiba saja datang salah satu pelaku langsung memukul anak dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan anak sehingga anak oleng dan terjatuh kemudian terdakwa langsung mengangkat gitar yang terdakwa pegang dengan menggunakan telapak tangan kanan langsung memukul anak sebanyak 1 (satu) kali kearah badan anak bagian belakang, dan pada saat terdakwa memukul anak dengan menggunakan badan gitar terdakwa melihat saksi FITRAH juga memukul dengan cara menendang anak dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai pinggang anak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ERMAWAN Alias AWAN memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan anak bagian belakang dan akhirnya anak pingsan tidak sadarkan diri beberapa saat kemudian anak dibawa oleh saksi ILYASA alias ABI OYA ke rumah salah satu warga Desa Rade Madapangga dan kemudian anak dan saksi KHAIRIL ANHAR di bawa oleh dua orang yang tidak korban kenal yang merupakan warga Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima menuju ke Puskesmas Madapangga untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa peran masing-masing yaitu saksi FITRAH yaitu menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai pinggang korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dan saksi ERMAWAN alias AWAN yaitu memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan korban bagian belakang.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum luka anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dari pihak Kepolisian Polsek Madapangga, Nomor: B / 15 / III / 2021 / Polsek Madapangga, tanggal 27 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Visum Nomor: 188.45 / 06 / 01.2.19 / 2021, pada pemeriksaan jasmani atas diri anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN yaitu:

e. Hasil pemeriksaan:

- Pada kepala ada kelainan;
- Pada alis kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga senti

meter koma lebar nol koma satu senti meter dengan tepi luka rata;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua senti meter koma lebar nol koma satu senti meter;
- Pada pipi kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga senti meter koma lebar nol koma satu senti meter;
- Pada pipi kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang lima senti meter koma lebar tiga senti meter dengan tepi luka tidak rata;
- Pada bibir atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu koma dua senti meter koma lebar nol koma lima senti meter;
- Pada dagu terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima senti meter koma lebar nol koma lima senti meter;
- Pada leher tidak ada kelainan;
- Pada dada tidak tampak kelainan;
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga senti meter koma lebar tiga koma lima senti meter;
- Pada perut tidak ada kelainan;
- Pada kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua senti meter koma lebar dua senti meter;
- Pada anggota gerak tidak ada kelainan.

f. Keismpulan

- Ditemukan adanya luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Demikian Visum Et Revertum ini ahli buat dengan mengingat sumpah jabatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat menjadikan halangan dalam mengerjakan pekerjaan dan atau melakukan aktivitas sehari – hari, dan luka pada korban dikategorikan sebagai luka sedang dan tidak dapat mengakibatkan cacat sementara maupun permanen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 anak jo pasal 76C tentang perlindungan anak .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN SAPUTRA alias RIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di jalan lintas Desa Bolo – Desa Dena tepatnya di jalan raya depan rumah sdr. ABDUL MALIK di Desa Rade Kec. Madapangga Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat

- Bahwa awalnya anak RIAN SAPUTRA alias RIAN bersama dengan teman-teman anak yakni saksi KHAIRIL dan saksi FADLIN dengan menggunakan motor milik saksi KHAIRIL yang mana saat itu yang membawa motor yakni saksi KHAIRIL jalan-jalan (bermalam minggu) hingga kemudian saksi FADLIN mengajak anak dan saksi KHAIRIL untuk menemui sdr. JIHAN lalu pada saat berada di Desa Rade, anak melihat banyak warga berkerumun di tengah jalan dan anak meminta izin untuk lewat akan tetapi tanpa korban sadari tiba-tiba saja datang salah satu pelaku langsung memukul anak dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan anak sehingga anak oleng dan terjatuh kemudian terdakwa langsung mengangkat gitar yang terdakwa pegang dengan menggunakan telapak tangan kanan langsung memukul anak sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan anak bagian belakang, dan pada saat terdakwa memukul anak dengan menggunakan badan gitar ;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum luka anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dari pihak Kepolisian Polsek Madapangga, Nomor: B / 15 / III / 2021 / Polsek Madapangga, tanggal 27 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Visum Nomor: 188.45 / 06 / 01.2.19 / 2021, pada pemeriksaan jasmani atas diri anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dengan kesimpulan ditemukan adanya luka disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di jalan lintas Desa Bolo – Desa Dena tepatnya di jalan raya depan rumah sdr. ABDUL MALIK di Desa Rade Kec. Madapangga Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Bahwa awalnya anak RIAN SAPUTRA alias RIAN bersama dengan teman-teman anak yakni saksi KHAIRIL dan saksi FADLIN dengan menggunakan motor milik saksi KHAIRIL yang mana saat itu yang



membawa motor yakni saksi KHAIRIL jalan-jalan (bermalam minggu) hingga kemudian saksi FADLIN mengajak anak dan saksi KHAIRIL untuk menemui sdr JIHAN lalu pada saat berada di Desa Rade, anak melihat banyak warga berkerumun ditengah jalan dan anak meminta ijin untuk lewat akan tetapi tanpa korban sadari tiba-tiba saja datang salah satu pelaku langsung memukul anak dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan anak sehingga anak oleng dan terjatuh kemudian terdakwa langsung mengangkat gitar yang terdakwa pegang dengan menggunakan telapak tangan kanan langsung memukul anak sebanyak 1 (satu) kali kearah badan anak bagian belakang, dan pada saat terdakwa memukul anak dengan menggunakan badan gitar ;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum luka anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dari pihak Kepolisian Polsek Madapangga, Nomor: B / 15 / III / 2021 / Polsek Madapangga, tanggal 27 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Visum Nomor: 188.45 / 06 / 01.2.19 / 2021, pada pemeriksaan jasmani atas diri anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dengan kesimpulan ditemukan adanya luka disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita, bertempat dijalan lintas Desa Bolo – Desa Dena tepatnya dijalan raya depan rumah sdr. ABDUL MALIK di Desa Rade Kec. Madapangga Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Bahwa awalnya anak RIAN SAPUTRA alias RIAN bersama dengan teman-teman anak yakni saksi KHAIRIL dan saksi FADLIN dengan menggunakan motor milik saksi KHAIRIL yang mana saat itu yang membawa motor yakni saksi KHAIRIL jalan-jalan (bermalam minggu) hingga kemudian saksi FADLIN mengajak anak dan saksi KHAIRIL untuk menemui sdr JIHAN lalu pada saat berada di Desa Rade, anak melihat banyak warga berkerumun ditengah jalan dan anak meminta ijin untuk lewat akan tetapi tanpa korban sadari tiba-tiba saja datang salah satu pelaku langsung memukul anak dengan menggunakan tangan kanannya



dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan anak sehingga anak oleng dan terjatuh kemudian terdakwa langsung mengangkat gitar yang terdakwa pegang dengan menggunakan telapak tangan kanan langsung memukul anak sebanyak 1 (satu) kali kearah badan anak bagian belakang, dan pada saat terdakwa memukul anak dengan menggunakan badan gitar ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di jalan lintas Desa Bolo – Desa Dena tepatnya di jalan raya depan rumah sdr. ABDUL MALIK di Desa Rade Kec. Madapangga Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Bahwa awalnya anak RIAN SAPUTRA alias RIAN bersama dengan teman-teman anak yakni saksi KHAIRIL dan saksi FADLIN dengan menggunakan motor milik saksi KHAIRIL yang mana saat itu yang membawa motor yakni saksi KHAIRIL jalan-jalan (bermalam minggu) hingga kemudian saksi FADLIN mengajak anak dan saksi KHAIRIL untuk menemui sdr JIHAN lalu pada saat berada di Desa Rade, anak melihat banyak warga berkerumun ditengah jalan dan anak meminta ijin untuk lewat akan tetapi tanpa korban sadari tiba-tiba saja datang salah satu pelaku langsung memukul anak dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan anak sehingga anak oleng dan terjatuh kemudian terdakwa langsung mengangkat gitar yang terdakwa pegang dengan menggunakan telapak tangan kanan langsung memukul anak sebanyak 1 (satu) kali kearah badan anak bagian belakang, dan pada saat terdakwa memukul anak dengan menggunakan badan gitar ;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum luka anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dari pihak Kepolisian Polsek Madapangga, Nomor: B / 15 / III / 2021 / Polsek Madapangga, tanggal 27 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Visum Nomor: 188.45 / 06 / 01.2.19 / 2021, pada pemeriksaan jasmani atas diri anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dengan kesimpulan ditemukan adanya luka disebabkan kekerasan benda tumpul ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. unsure Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa SUAIB ADOMORA alias AE dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa SUAIB ADOMORA alias AE dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang bahwa Terdakwa SUAIB ADOMORA alias AE sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa” ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin “Penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di jalan lintas Desa Bolo – Desa Dena tepatnya di jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sdr. ABDUL MALIK di Desa Rade Kec. Madapangga Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat

- Bahwa awalnya anak RIAN SAPUTRA alias RIAN bersama dengan teman-teman anak yakni saksi KHAIRIL dan saksi FADLIN dengan menggunakan motor milik saksi KHAIRIL yang mana saat itu yang membawa motor yakni saksi KHAIRIL jalan-jalan (bermalam minggu) hingga kemudian saksi FADLIN mengajak anak dan saksi KHAIRIL untuk menemui sdra JIHAN lalu pada saat berada di Desa Rade, anak melihat banyak warga berkerumun ditengah jalan dan anak meminta ijin untuk lewat akan tetapi tanpa korban sadari tiba-tiba saja datang salah satu pelaku langsung memukul anak dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan anak sehingga anak oleng dan terjatuh kemudian terdakwa langsung mengangkat gitar yang terdakwa pegang dengan menggunakan telapak tangan kanan langsung memukul anak sebanyak 1 (satu) kali kearah badan anak bagian belakang, dan pada saat terdakwa memukul anak dengan menggunakan badan gitar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum luka anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dari pihak Kepolisian Polsek Madapangga, Nomor: B / 15 / III / 2021 / Polsek Madapangga, tanggal 27 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Visum Nomor: 188.45 / 06 / 01.2.19 / 2021, pada pemeriksaan jasmani atas diri anak RIAN SAPUTRA Alias RIAN dengan kesimpulan ditemukan adanya luka disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangkn dapat disimpulkan kalau saat terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan, terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dimintai keterangan terdakwa serta saksi-saksi, terbukti selama terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara yang mengenai lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Rian Saputra terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUAIB ADOMORA alias AE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan 15 (limabelas) Hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Kornelisen, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Edy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN RBI